



SALINAN PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXX XXX XXX. XXXXX, tempat tanggal lahir Renda, 01 Juli 1989, agama Islam, Tidak bersekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXX/XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX (XXX), memberi kuasa kepada Chairun, S.H., C.L.A, Mouren M Tumiwa, S.H., Rufa Nuzulia Abidin, S.H., Yoseph Leonardo Diaz, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AB & PARTNER'S yang beralamat di Gedung Utama Graha Pena Office Building, Lantai 19 Unit 1922 Jl. Ahmad Yani No. 88 Kota Surabaya, Jawa Timur, domisili elektronik pada alamat e-mail heruab@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2024 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 03/SK.KT/2024/PA.Klg., tanggal 19 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Renda, 27 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, memberi kuasa kepada Muhtar, S.H. dan Bahrain, S.H., Advokat, dari Kantor MA. LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Katalia I Ubung Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, domisili elektronik

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 1 dari 12 halaman



pada alamat email : m0137447@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 02/SK.KT/2024/PA.Klg., tanggal 4 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Klg, tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXX XXX XXX. XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klungkung tanggal 31 Juli 2024 perkara perdata No.XX/Pdt.G/2024/PA.Klg;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 2 dari 12 halaman



Mengadili Sendiri :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dan/atau apabila Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 30 Agustus 2024, dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 dan putusan Pengadilan Agama Klungkung telah dibacakan secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/63/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 3 dari 12 halaman



Barat, tertanggal 04 Pebruari 2011 (P.2). Dengan demikian berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pembanding mempunyai *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama, demikian pula melalui proses mediasi dengan Mediator Nurrahmawaty, S.H.I., sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian agar rumah tangganya rukun kembali tidak berhasil, akan tetapi antara Terbanding dan Pembanding terjadi kesepakatan yang berkaitan dengan hak asuh anak, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 24 Juni 2024, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara e-litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Tergugat keberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Klungkung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Klg tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan 25 Muharram 1446 Hijriah, dengan memori banding tertanggal 19 Agustus 2024, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bali yang juga sebagai *judex factie* perlu memeriksa tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Klungkung untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat (Terbanding) terdapat kesalahan ketik yang seharusnya Pengadilan Agama Klungkung, akan tetapi tertulis Pengadilan Agama Badung, oleh karena itu untuk mempersamakan persepsi terhadap kesalahan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki sehingga penulisan Pengadilan Agama Badung harus dibaca sebagai Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Klg tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan 25 Muharram 1446 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 4 dari 12 halaman



pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran yang diuraikan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Pembanding menyatakan kalau gugatan Terbanding tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), dimana tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ketiga R.V yakni syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bapalde conclisie*) dengan demikian gugatan yang kabur sebagaimana dalam uraian eksepsinya, oleh karenanya gugatan Terbanding menjadi tidak jelas dan tidak tertentu, sehingga gugatan Terbanding sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding telah menguraikan dalil-dalil gugatannya secara jelas, detail dan rinci dalam posita gugatannya dan juga adanya kesuaian antara posita dan petitumnya;
2. Bahwa terkait eksepsi Pembanding tentang kebenaran materi gugatan Terbanding, maka oleh karena hal tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hal-hal yang didalilkan Pembanding di dalam eksepsi sudah terkait dengan pokok perkara, yaitu tentang dasar hukum (*rechtsground*) gugatan, maka eksepsi Pembanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan menambahkan abstraksi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, yang menyebutkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 5 dari 12 halaman



perkara, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Klungkung yang menolak eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Terbanding yang semula Penggugat adalah didasarkan pada alasan perceraian dimana antara Terbanding dan Pemanding sejak 15 September 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana dalam surat gugatan posita angka 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4. Dengan demikian alasan tersebut didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah : 1. Upaya damai tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi, 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang ditemukan dipersidangan, misalnya : WIL, PIL KDRT, Judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 6 dari 12 halaman



nafkah isteri, 2. Menikah dengan wanita lain, 3. Bertengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu indikator dan kriteria alasan tersebut, maka ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban dan selanjutnya Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah berperkara untuk mengajukan alat-alat bukti secara berimbang, akan tetapi Pembanding tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara *a quo* (putusan halaman 22 dan 23) sudah tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Terbanding jika dihubungkan dengan jawaban Pembanding dan alat-alat bukti yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah yang pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : XX/63/II/2011, tertanggal 04 Pebruari 2011;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 7 dari 12 halaman



2. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah hidup rukun layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah tidak pernah hidup rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j/s.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya mengandung abstraksi hukum bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga suami isteri telah pecah, maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu bainal fihi wal qanun* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan:

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 8 dari 12 halaman



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة او تافهة فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya:

“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan, kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua orang suami istri ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Klg tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah tersebut, karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, karena alasan gugatan cerai Terbanding telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan tanggapan Terbanding dalam kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena materi memori banding dan kontra memori banding tersebut sama dan terkait dengan materi jawab-jinawab dalam putusan Pengadilan Agama Klungkung tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi dalam putusan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Klg tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 9 dari 12 halaman



Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya selain menuntut cerai dari Pembanding, juga menuntut hak asuh anak 2 (dua) orang anak agar Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak tersebut dan Terbanding juga menuntut Pembanding untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut, setiap bulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, pada persidangan tanggal 18 Juli 2024 Terbanding telah mencabut gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Klg, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 10 dari 12 halaman



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Klg tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Faizin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Urip, M.H. dan Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Endang Fatmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Urip, M.H.

ttd

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Faizin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Fatmawati, S.H.

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 130.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba. Halaman 12 dari 12 halaman